



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan ██████████  
██████████, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

██████████, umur 47 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan ██████████  
██████████, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 298/037/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014);

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat tidak kunjung dikaruniai anak selama pernikahan sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hikmatulloh bin Abdurachman) terhadap Penggugat (Gini Mulyasari binti Sukari);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Clg tersebut gugur;

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah Oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGGANTI

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H

### Perincian biaya perkara:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000, -      |
| 3. Panggilan       | Rp. 400.000,-      |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai         | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 491.000,-      |
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 4 hlm. Put. No. 671/Pdt.G/2017/PA Clg.